

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. **Prosedur Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan Sistem Angka Kredit di Lingkup Fisioterapi RSUP. DR.Sardjito yang telah ditentukan oleh keputusan Bersama Menteri Kesehatan Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 209/MENKES/SKB/III/2004 Nomor 07 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Fisioterapis Dan Angka Kreditnya sudah dijalani oleh Fisioterapis yang mengajukan kenaikan pangkat sistem angka kredit**
2. **Dalam pelaksanaan kenaikan pangkat Fisioterapis di RSUP. DR. Sardjito Yogyakarta ditemui beberapa hambatan. Hambatan tersebut terletak pada proses pengajuan penetapan angka kredit yaitu**
 - a. **Pegawai Negeri sipil Fisioterapi sebagian merasa kesulitan dalam menghitung poin-poin angka kredit. Hal itu terjadi karena Fisioterapis yang bersangkutan masih kesulitan dalam mengelompokkan kegiatan yang sesuai dengan poin angka kredit.**
 - b. **Dalam pengumpulan angka kredit tersebut cakupannya masih belum merata. Seperti dalam hal penulisan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah masih sulit ditempuh oleh sebagian Fisioterapis padahal karya ilmiah itu mempunyai nilai yang sangat penting.**

mencukupi target angka kredit dalam unsur utama Fisioterapis harus mengimbangi dengan dua unsur utama yang lain yaitu unsur Pendidikan dan unsur Pelayanan

B. Saran

Dari hasil kesimpulan yang telah didapat, saran dari penulis adalah bahwa Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan Sistem Angka Kredit di Fisioterapi RSUP. DR. Sardjito sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Tetapi ada beberapa Fisioterapis yang mendapatkan kendala. Agar kendala tersebut dapat teratasi, maka diharapkan dari bagian Pusat Pendidikan Nasional Kesehatan (PUSDIKNAKES) melalui jurusan yang terkait supaya memberikan sosialisasi berupa pelatihan secara periodik tentang penambahan angka kredit